DAFTAR ABSENSI

PETUGAS PIKET PADA POS BANTUAN HUKUM

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

BULAN : APRIL

NO	NAMA	TANGGAL																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Moch Khalim C,SH																															
2	Desy Primasari,SH																															
	DOSEN PENDAMPING																															
3	Suharto SH. MH																															
	Saivol Firdaus,S.Sy.,MH																															
5	David Novan S. SH.MH																															
6	Moch. Wahid H.,SHI.,MH																															

Kediri, 30 APRIL 2019
Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Agama Kediri

Nafis Machfiiyah,S.Ag.,M.H.
NIP.19720729 199903 2 001

JADWAL PIKET POSBAKUM

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

BULAN APRIL 2019

SENIN 1 APRIL 2019	**SELASA** **2 APRIL 2019**	**RABU** **3 APRIL 2019**	**KAMIS** **4 APRIL 2019**	**JUMAT** **5 APRIL 2019**
1. Desy **2.** Khalim	1. Desy 2. Khalim		1. Desy 2. Khalim	**1.** Desy **2.** Khalim
SENIN **8 APRIL 2019**	**SELASA** **9 APRIL 2019**	**RABU** **10 APRIL 2019**	**KAMIS** **11 APRIL 2019**	**JUMAT** **12 APRIL 2019**
1. Desy 2. Khalim	1. Desy 2. Khalim	1. Desy 2. Khalim	1. Desy 2. Khalim	1. Desy 2. Khalim
SENIN **15 APRIL 2019**	**SELASA** **16 APRIL 2019**	**RABU** **17 APRIL 2019**	**KAMIS** **18 APRIL 2019**	**JUMAT** **19 APRIL 2019**
1. Desy 2. Khalim	1. Desy 2. Khalim	1. Desy 2. Khalim	1. Desy 2. Khalim	
SENIN **22 APRIL 2019**	**SELASA** **23 APRIL 2019**	**RABU** **24 APRIL 2019**	**KAMIS** **25 APRIL 2019**	**JUMAT** **26 APRIL 2019**
1. Desy 2. Khalim	1. Desy 2. Khalim	1. Desy 2. Khalim	1. Desy 2. Khalim	1. Desy 2. Khalim
SENIN **29 APRIL 2019**	**SELASA** **30 APRIL 2019**			
1. Khalim 2. Desy	1. Khalim 2. Desy			

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, laporan pelaksanan tugas pemberian layanan dan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun Anggaran 2018 telah selesai kami susun untuk memenuhi ketentuan pasal 28 (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Pasal 11.a.6 Naskah Perjanjian Kerjasama Kelembagaan antara Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Universitas Islam Kadiri, Kediri Tentang Penyelenggaraan Posbakum Tahun Anggaran 2018

Laporan ini kami susun secara periodik (bertahap), menyesuaikan prosentasi penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja antara Sekretaris Pengadilan Agama Kota Kediri selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK dengan Kepala Biro Konsultasi dan Badan Hukum (BKBH) Universitas Islam Kadiri, Kediri Tentang Pekerjaan Jasa Pelayanan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Kediri tanggal 01 Januari 2018 Nomor W13-A20/234/HM.01.1/I/2018 dan Nomor 022/F/FH/I/2018 yaitu bulan Januari 2018.

Laporan ini memuat rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas/pekerjaan pemberian layanan dan bantuan hukum kepada pemohon/penerima layanan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri meliputi jenis-jenis layanan hukum berupa infofrmasi, konsultasi, advis/nasihat hukum serta layanan bantuan pembuatan dokumen hukum, rujukan pembebasan biaya perkara (prodeo) dan permohonan informasi mengenai bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan

Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam mengemban tugas sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama kelembagaan tersebut diatas dan sebagai bahan monitoring untuk mengukur/mengevaluasi kinerja kami selaku petugas pemberi layanan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri, guna penyusunan rencana dan pelaksanaan tugas yang lebih baik dimasa mendatang

Mungkin dengan tidak sengaja banyak terdapat kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari siapa saja yang mengerti permasalahannya, kami terima dengan senang hati, sebagai kontribusi untuk menyempurnakannya dikemudian hari

Kepada semua pihak, baik dari Pengadilan Agama Kota Kediri maupun Universitas Islam Kadiri, Kediri yang telah banyak membantu dalam kegiatan pelaksanaan tugas pemberian layanan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,

BKBH UNISKA Kediri

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ……. i

Daftar Isi ……... iii

I. Pendahuluan ……. 1

II. Pemberian Layanan Hukum Di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2019 …….. 3

III. Evaluasi …… 10

IV. Kesimpulan dan Penutup ……. 13

V. Lampiran - lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

Seiring perjalanan waktu, kebutuhan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis untuk memperoleh layanan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Kediri semakin meningkat, ditandai dengan meningkatnya jumlah perkara perdata agama (gugatan/permohonan) yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Kediri dari tahun ke tahun, dan masalah hukum lainnya yang memerlukan bantuan layanan hukum untuk diselesaikan.

Sebagaian besar masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis (perseorangan atau kelompok orang) yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Kediri, selaku pihak yang akan dan yang telah bertindah sebagai Penggugat. Pemohon atau Tergugat/Termohon, sebelumnnya telah memperoleh/menerima layanan hukum dari para perugas pemberi layanan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri baik berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, maupun bantuan pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan/permohonan, serta rujukan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan informasi bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan

Keberadaan Posbakum sebagai salah satu bentuk layanan hukum sangat dibutuhkan terutama bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60 C ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mengamanatkan bahwa pada setiap pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu

Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri dibentuk pada tahun 2011 dan sejak itu pula secara berturut-turut dari tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya hingga sekarang Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri diselenggarakan atas dasar **Perjanjian Kerjasama Kelembagaan** antara Pengadilan Agama Kota Kediri (sebagai lembaga penyedia dan pengelola ruangan dan sarana/prasarana Posbakum) dengan Universitas Islam Kadiri, Kediri (sebagai lembaga pemberi layanan Posbakum). Untuk tahun anggaran 2019, perjanjian kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Agama Kota Kediri dengan UNISKA Kediri ditandatangani masing-masing oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas islam Kadiri tanggal 15 Januari 2018.

Petugas pemberi layanan hukum yang ditugaskan untuk memberikan layanan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri adalah Advokat/Dosen dan paralegal/sarjana-sarjana Ilmu Hukum pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UNISKA Kediri berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum.

Dalam memberikan layanan hukum, petugas pemberi layanan berpedoman kepada **“Standart Layanan Hukum”** dan **“*Standart Operational Procedure (SOP)”*** yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan.

BAB II

PEMBERIAN LAYANAN HUKUM

DI POSBAKUM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

TAHUN 2018

A. Dasar Kegiatan

1. Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pengadulan Agama Kota Kediri dengan Universitas Islam Kadiri, Kediri tentang pemberian layanan Hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Kediri, tanggal 01 Januari 2018 Nomor W13-A20/234/HM.01.1/I/2018 dan Nomor 022/F/FH/I/2018, Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pengadilan Agama Kota Kediri dengan UNISKA Kediri tentang Pekerjaan Jasa Pelayanan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Kediri tanggal 01 Januari 2018 Nomor 022/F/FH/I/2018, lokasi Jalan Sunan Ampel Nomor 1, Kota Kediri.

B. Tugas Pemberian Layanan Hukum

1. Sesuai naskah perjanjian kerja sama kelembagaan antara Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Universitas Islam Kadiri, Kediri tertanggal 17 Januari 2018 petugas yang berhak untuk memberikan layanan dan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri adalah Advokat/Dosen dan Paralegal/sarjana-sarjana Hukum dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) pada UNISKA Kediri
2. Petugas melaksanakan tugasnya berdasarkan surat perintah tugas dari Dekan Fakultas Hukum UNISKA Kediri, yang berlaku secara periodik untuk 1 (satu) bulanan dan dapat diperpanjang atau diperbaharui masa periode 1 (satu) bulanan berikutnya
3. Tugas pemberian layanan dan bantuan hukum bagi para pencari keadilan dilaksanakan di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri setiap hari dan jam kerja mulai pukul 08.00 sampai 14.00 WIB oleh petugas sesuai dengan jadwal piket yang telah dibuat dan disepakati.
4. Petugas pemberi layanan dan bantuan yang ditugaskan di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri selama tahun anggaran 2019 sebanyak 8 (delapan) orang, terdiri dari :
   a. 4 (empat) orang dari unsur Advokat/Dosen, yaitu :
      1. H. Suharto S.H M.H
      2. David Novan S. SH., MH
      3. Moch. Wahid Hasyim, SHI., MH
      4. Saivol Firdaus, S.Sy.,MH
   b. 4 (empat) orang dari unsur paralegal/sarjana-sarjanan ilmu hukum, masing-masing :
      1. Mohamad Khalim C, SH
      2. Desy Primasari, SH
5. Setiap kali melaksanakan tugas pemberian layanan dan bantuan hukum, petugas memberi daftar hadir (absensi) yang juga disediakan oleh pihak Pengadilan Agama Kota Kediri dan menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan pemberian layanan dan bantuan hukum sesuai peraturan yang berlaku

C. Biaya Operasional Pemberian Layanan Hukum

1. Dana layanan dan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kota Kediri tahun anggaran 2019 dengan SP DIPA 005.04.2.403046/2018 tanggal 05 Desember 2019 sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).**
2. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pemberian layanan dan bantuan hukum selama 480 jam layanan dengan ketentuan

- Setiap hari kerja pemberian layanan dan bantuan hukum minimal dilakukan 2 (dua) jam layanan
- Setiap 1 (satu) jam layanan petugas pemberi layanan dapat memberikan layanan dan bantuan hukum kepada 4 (empat) penerima layanan sesuai dengan jenis layanan yang dimohonkan (pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, advis atau nasihat hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan/permohonan atau dokumen hukum lainnya, permohonan informasi bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan serta permohonan rujukan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)
- Besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Kediri selaku PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku, yaitu sebesar Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).

D. Pelaksanaan Tugas Pemberian Layanan Hukum

Sampai dengan akhir bulan Desember 2019 (mulai bulan Januari 2018) layanan dan bantuan hukum pada periode ini diberikan kepada 0 pemohon/penerima layanan hukum.

Dari jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pemberian layanan hukum untuk jenis layanan berupa informasi hukum diberikan kepada 0 pemohon/penerima layanan

   Sebagian besar menyangkut prosedur pengajuan perkara di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama), baik perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunter maupun perkara yang termasuk dalam yurisdiksi kontensius oleh masyarakat pencari keadilan pada umumnya serta mereka yang berstastus sebagai PNS/TNI/Polri

   Sebagian yang lain menyangkut upaya hukum, baik upaya hukum biasa (yaitu verzet, permohonan banding dan kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetpa dan darden verzet)
2. Pemberian layanan hukum untuk jenis layanan berupa advis atau nasihat hukum tidak ada

   Nasehat hukum diberikan sesuai masalah hukum yang dihadapi pemohon berkaitan dengan perkara perdata agama,
   - Yang akan diajukan
   - Yang masih dalam proses pemeriksaan persidangan, dan
   - Yang sudah diputus

   Oleh Pengadilan Agama Kota Kediri.

   a. Tentang perkara yang akan diajukan, nasehat yang telah diberikan mengenai :

- Cara bagaimana mengajukan gugatan bagi penggugat/permohonan bagi pemohon dalam perkara yang bersifat kontensius
- Cara mengajukan gugatan atau permohonan secara prodeo bagi penggugat atau pemohon yang tidak mampu atau miskin
- Cara membuat perkiraan besarnya panjar/persekot biaya perkara yang harus dibayat oleh penggugat atau pemohon yang mampu melalu petugas pendaftaran perkara

b. Tentang perkara yang masih dalam proses pemeriksaan persidangan, nasehat yang diberikan berupa :

- Cara bagaimana membuat/memberikan jawaban atas gugatan penggugat bagi tergugat atau jawaban atas permohonan pemohon bagi termohon dalam perkara yang bersifat kontensius;
- Cara membuat/menyampaikan replik/tanggapan atas jawaban tergugat atau jawaban termohon kontensius;
- Cara membuat duplik atas replik tergugat atau duplik atas replik termohon kontensius
- Cara menyiapkan dan mengajukan alat bukti surat, saksi-saksi, dan alat bukti lainnya
- Cara membuat/menyampaikan kesimpulan

c. Tentang perkata yang sudah diputus, nasehat yang telah diberikan mengenai :

- Cara bagaimana menentukan kapan putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan tetap
- Cara melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap secara sukarela atau
- Cara mengajukan permohonan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa, oleh karena putusan pengadilan dimaksud tidak dapat dilaksanakan secara sukarela

3. Pemberian layanan hukum untuk jenis layanan berupa konsultasi hukum berjumlah 50.

   Jenis layanan bantuan hukum ini sebagian besar menyangkut :

   a. Masalah hukum yang berhubungan dengan materi hukum perkawinan, antara lain :

      1) Tentang rumah tangga yang mulai goyah karena hubungan suami isteri yang sudah tidak harmonis lagi, disebabkan beberapa faktor antara lain karena :

         - Adanya ketidakseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing suami isteri secara timbal balik.
         - Adanya campur tangan pihak ketiga (dari kalangan keluarga) kedalam kehidupan perkawinan; atau gangguan/masuknya pihak lain (adanya Wanita Idaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL) yang mempengaruhi kehidupan perkawinan.
         - Adanya faktof lain diluar kehendak suami/isteri yang berdampak negatif terhadap kehidupan mereka.

2) Tentang perbedaan pendapat menegai pembagian harta bersama (gono-gini) antara bekas suami dengan bekas isteri setelah tejadinya perceraian, yaitu :
   - Mana harta yang termasuk kategori harta bersama.
   - Berapa bagian masing-masing bekas suami dan bekas isteri atas harta bersama yang diperolehnya berasal dari hasil kerja salah satu pihak.
   - Berapa bagian untuk bekas suami dan bekas isteri yang dicerai karena poligami yang tidak sehat.
3) Tentang siapa diantara bekas suami dan bekas isteri yang berhak untuk mengasuh anak-anak mereka yang masih kecil (dibawah umur 12 tahun) setelah mereka bercerai dan biaya hadhonah bagi anak-anak tersebut hingga mereka dewasa atau sudah menikah.

b. Masalah hukum yang berhubungan dengan materi hukum kewarisan, antara lain perselisihan pendapat diantara para ahli waris mengenai :
   - siapa saja yang temasuk ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan.
   - apakah anak angkat termasuk ahli waris.
   - harta peninggalan pewaris yang mana yang termasuk sebagai harta warisan yang dapat dibagi waris.
   - berapa bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak mewaris.

c. masalah hukum yang berhubungan dengan materi hukum perwakafan, antara lain :
   1) Harta benda wakaf yang oleh nazhir dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
   2) Harta benda wakaf yang oleh nazhir dipindahtangankan kepada nadzir yang lain tanpa sepengetahuan wakif.

4. Pemberian layanan dan bantuan hukum untuk jenis layanan berupa pembuatan dokumen hukum meliputi surat gugatan/surat permohonan, surat kuasa khusus dan dokumen hukum lainnya diberikan kepada 103 pemohon/penerima layanan hukum dengan rincian :

- Pembuatan surat gugatan/surat permohonan 103 pemohon.

Bantuan hukum diberikan kepada pemohon dengan memperhatikan tingkat kemampuan mereka dalam memahami petunjuk dan arahan dari para pemberi bantuan hukum yang bertugas. Oleh karena itu, bantuan hukum untuk jenis layanan ini diberikan dengan berbagai cara.

a. Pembuatan surat gugatan

- Pemohon diberikan arahan bagaimana cara mengisi blanko surat gugatan atau surat permohonan untuk jenis perkara tertentu yang disediakan oleh petugas resepsionis pengadilan.

- Pemohon diberikan petunjuk bagaimana cara membuat sebuah surat gugatan/surat permohonan dalam perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dengan tujuan sebagai pembelajaran atau edukasi untuk kemudian mereka sendiri yang membuatnya. Surat gugatan/sirat permohonan yang sudah mereka buat dengna benar, langsung mendaftarkan perkaranya di Meja 1 Kepaniteraan melalui resepsionis pengadilan.
- Pemohon dibantu memformulasikan surat gugatan/permohonan sesuai dengan yang dikehendaki dengan memperhatikan unsur-unsur dan syarat formal yang harus dipenuhi dalam sebuah surat gugatan atau surat permohonan.

b. Pembuatan Surat Kuasa Khusus

Sebagaimana hanya pembuatan surat gugatan/surat permohonan, pembuatan dokumen hukum berupa surat kuasa khusu, pemohon/penerima bantuan hukum diberi arahan bagaiaman cara menyusun/membuat sendiri surat kuasa khusus (bagi kuasa isidentil), atau dibantu oleh petugas untuk memformulasikan sebuah surat kuasa khusus dengan memperhatikan unsur-unsur dan syarat formal yang harus dipenuhi dalam sebuah surat kuasa khusus agar dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, seperti :

1) Surat kuasa khusus untuk mengajukan perkara gugatan atau permohonan, menghadap persidangan dan seterusnya.
2) Surat kuasa khusus untuk melakukan mediasi dihadapan mediator atau perdamaian dihadapatn majelis hakim dalam persidangan.
3) Surat kuasa khusus untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang pengadilan yang khusus diadakan untuk itu (khusus perkara cerai talak).

c. Bantuan Hukum untuk jenis layanan pembuatan dokumen hukum lainnya, pemohon/penerima bantuan hukum diberi arahan bagaimana cara menyusun/membuat sendiri dokumen hukum seperti jawaban atas gugata, tanggapan atas jawaban (replik), tanggapan atas replik (duplik), surat pernyataan, surat perjanjian (kontrak) dan surat menyangkut dokumen hukum lainnya.

5. Pemberian layanan dan bantuan hukum untuk jenis layanan berupa rujukan pembebasan biaya pekara (prodeo) yang diberikan kepada 2 pemohon/penerima layanan hukum yang tidak mampu secara ekonomis dalam berperkara di Pengadilan Agama.

a. Para pemohon setelah menerima layana bantuan pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan/surat permohonan, atas permohonan yang bersangkutan diberikan pula layanan pembuatan surat permohonan rujukan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk pembebasan biaya perkara (prodeo).

b. Surat gugatan/surat permohonan yang disertai surat rujukan pembebasan biaya perkara didaftarkan sendiri oleh pemohon pada Meja I Kepaniteraan Pengadilasn melalui resepsionis.

6. Pemberian layanan bagi yang memerlukan bantuan hukum untuk pendampingan di sidang Pengadilan diberikan kepada 0 penerima/pemohon layanan hukum Pemohon diberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum/advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma berupa pendampingan di sidang Pengadilan.

BAB III

EVALUASI

A. Tugas Pemberian Layanan yang Telah Dilaksanakan

Pemberian layanan dan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri bagi para pencari keadilan yang memohon untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum pada bulan April 2019 pada dasarnya telah dapat dilaksanakan untuk semua jenis layanan bantuan hukum sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian kerjasama kelembagaan dan surat perjanjian kerja antara Pengadilan Agama Kota Kediri dengan UNISKA Kediri.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa target pemberian layanan hukum dalam waktu 240 jam layanan selama 12 bulan tahun 2019 dan pada setiap 1 (satu) jam layanan dapat memberikan 2 (dua) jenis layanan sama dengan 29 jenis layanan pembuatan gugatan/permohonan.

Terlaksananya tugas pemberian layanan dan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri dengan jumlah layanan seperti tersebut diatas, tidak terlepas dari adanya dukungan para pimpinan lembaga yang mengadakan perjanjian kerjasama serta terjalinnya kerjasama yang baik antara para petugas pemberi layanan di Posbakum dengan para Hakum serta pejabat-pejabat fungsional maupun struktural dan staff dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama Kota Kediri.

B. Hambatan yang Dihadapi

Para petugas pemberi layanan hukum dalam melaksanakan tugas dan pemberian layanan dan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri khususnya untuk jenis layanan pembautan dokumen hukum baik berupa surat gugatan atau surat permohonan untuk perkara perdata yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama yaitu dengan mengoperasikan program SIADPA (Sistem Informasi dan Administrasi Peradilan Agama) sehingga layanan hukum jenis tersebut dapat terukur sesuai dengan SOP. Akan tetapi untuk surat gugatan atau permohonan tersebut terbatas hanya pada

perkara tertentu, dalam arti tidak semua dokumen hukum yang dibutuhkan oleh para pemohon/penerima layanan hukum terakomodir dalam program tersebut, seperti gugatan Pelanggatan Ta'lik Talak, Waris dan gugatan mengenai harta bersama.

C. Upaya yang Dilakukan

Terhadap permohonan layanan untuk jenis layanan pembuatan dokumen hukum yang tidak tersedia programnya dalam program SIADPA, para petugas memberikan layanan dengan cara manual yaitu membuat surat gugatan atau surat permojonan diluar program. Pada mulanya pemberian layanan dengan cara seperti ini memerlukan waktu yagn relatif lebih melebihi batas yang ditentukan dalam SOP, lebih-lebih jika data atau dokumen yang diperlukan untuk pembuatan sebuah surat gugatan atau surat permohonan yang diserahkan pemohon layanan kepada petugas pemberi layanan tidak valid atau tidak lengkap, namun secara berangsur waktu pemberian layanan untuk jenis layanan seperti ini tidak dapat dibatasi atau setidaknya mendekati limitasi waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam SOP, terutama pembuatan surat gugatan atau surat permohonan untuk perkara yang serupa dengan perkara yang sebelumnya pernah diberikan bantuan pembuatannya oleh petugas pemberi layanan.

D. Hasil yang Dicapai

Pada bulan April 2019 tugas pemberian layanan dan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri dapat terlaksana dengan baik dengan hasil sebagaimana telah disebutkan diatas.

Jika dilihat dari tahun sebelumnya, maka nampak kebutuhan masyarakat pencari keadilan akan layanan dan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri semakin meningkat. Ini artinya, keberadaan Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai salah satu bentuk layanan hukum dan bantuan hukum semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan.

Disisi lain, kegiatan layanan dan bantuan hukum di Posbakum telah memberikan pembelajaran (edukasi) kepada masyarakat pencari keadilan untuk mempu menyelesaikan secara mandiri masalah hukum yang mereka hadapi atau dalam berperkara di Pengadilan Agama Kota Kediri. Sikap kemandirian para pencari keadilan itu membentuk sikap percaya diri dan berangsur dapat melepaskan diri dari ketergantungan kepada pihak lain dalam menyelesaikan setiap masalah hukum yang dihadapi atau ketika harus berperkara di Pengadilan Agama Kota Kediri. Pengaruh dari sikap kemandirian para pencari keadilan ini secara tidak langsung membantu upaya pengadilan dalam menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberian layanan dan bantuan hukum untuk semua jenis layanan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Kediri pada bulan Maret 2019 telah dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan dalam surat perjanjian kerjasama kelembagaan dan surat perjanjian kerja antara Pengadilan Agama Kota Kediri dengan UNISKA Kediri, meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi sedikit kendala yang kemudia telah dapat diatasi.

B. Penutup

Alhamdulillah, laporan pelaksanaan tugas/pekerjaan pemberian Layanan dan Bantuan Hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kota Kediri pada bulan April 2019 telah dapat disusun dalam bentuk sederhana sesuai dengan kemampuan.

Menyadari bahwa laporan yang kami susun ini ada kekurangan, dan oleh karena itu mohon koreksi dan saran perbaikan dari pihak yang berkompeten khususnya kedia lembaga yang mengadakan perjanjian kerjasama yaitu Pengadilan Agama Kota Kediri dan Universitas Islam Kadiri, Kediri, sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melindungi serta memberi petunjuk dan pertolonganNya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas mulia ini. Amin ya Robbal’alamin.

;

REGISTER PENERIMAAN PERKARA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

BULAN APRIL 2019

No Urut	Tanggal Terima	Nomor Perkara	Nama Pihak	Jenis Perkara
1	01/04/2019	214/Pdt.G/2019	SUKAMTO bin MUKANI	CT
2		215/Pdt.G/2019	FITRIA binti SUDARNO	CG GHOIB
3		216/Pdt.G/2019	FADILLA DWI LAILAWATI binti H. KAMALI	CG
4		217/Pdt.G/2019	ROFIQ bin MAHMUDI	CT
5		218/Pdt.G/2019	ESTI WAHYUNINGTIYAS binti SUKADAR	CG
6		219/Pdt.G/2019	SUPRIHATIN binti SUKARDJI	CG GHOIB
7		055/Pdt.P/2019	EKA BINTI CHOIRUL NIKMAH binti SYAIFUDIN Z	Penetapan Ahli Waris
8		056/Pdt.P/2019	YUDI ERMAWIJAYANTO bin ODING	PBN
9	02/04/2019	220/Pdt.G/2019	SULIS FITRIANA binti CHOLIL	CG
10		221/Pdt.G/2019	WIDYA NUGROHO bin SOEMARDI	CT
11		222/Pdt.G/2019	SRIATI binti SURIPTO	CG
12		057/Pdt.P/2019	SLAMET RIYADI bin SUGIRI	PBN
13	04/04/2019	223/Pdt.G/2019	IKA FEBRIANA, SE. binti HARIYONO	CG
14		224/Pdt.G/2019	BEWIK ENDANG WIDIANINGSIH binti WIDJIANTO	CG
15	05/04/2019	225/Pdt.G/2019	KUSUMAWATI HANDAYANI binti ABDUL MUNGIT	CG
16		227/Pdt.G/2019	MUHAMMAD ATHO'ILLAH bin ABDUL ROCHIM	CT
17		058/Pdt.P/2019	MUHAMMAD FAUZI bin SUPARDI	Asal-Usul Anak
18	08/04/2019	228/Pdt.G/2019	SOLATI binti SELAMET	CG
19		229/Pdt.G/2019	MUHAMIN bin MARTO PONIMIN	CT

20		230/Pdt.P/2019	INDARWATI binti JASWADI	CG
21		231/Pdt.P/2019	ARY RACHMAHATI binti MUNSYARIF	CG
22		232/Pdt.P/2019	RUDI YULIANTO bin IMAM MUSDI	CT
23		059/Pdt.P/2019	NURIMAN bin BASIRAN	DISKA
24	09/04/2019	233/Pdt.G/2019	WATI YULI HANDAYANI binti SIDOWIYONO;	CG
25	10/04/2019	234/Pdt.G/2019	ELOK NUR AINI binti ACHMAD GHOZALI	CG
26		235/Pdt.G/2019	SUMARNO bin MUDJIJO	CT
27		236/Pdt.G/2019	RUSMI binti SENO	CG
28		237/Pdt.G/2019	SUYATI binti MULYADI	CG
29		239/Pdt.G/2019	ADITYA GHOFURI bin IMAM SYAFI'I	CT GHOIB
30		240/Pdt.G/2019	SILVIANA PUTRI WULANDARI binti SUNJIANTO	CG
31	11/04/2019	243/Pdt.G/2019	AGUS HARDIKA bin SEHATTO	CT GHOIB
32		244/Pdt.G/2019	DRS. AMPUH KURNIADI bin YODIWIRYO SUMARTO	CT
33		245/Pdt.G/2019	ESTI SETYONINGSIH binti SURYADI	CG GHOIB
34		246/Pdt.G/2019	NUR FAIZAH binti SUBHAN	CG
35		247/Pdt.G/2019	AYU WULAN SARI binti KAERI	CG
36	12/04/2019	248/Pdt.G/2019	EMILIYA .AW binti H.ABD WAHAB	CG
37		249/Pdt.G/2019	DWI SETYO RINI binti FAUZAN	CG
38	15/04/2019	252/Pdt.G/2019	MARWATI binti BAHJOE	CG GHOIB
39		253/Pdt.G/2019	NURUL HIDAYAH binti MUSTAMIN	CG
40		254/Pdt.G/2019	HELEN PUTRI ANGGRAINI NATASARI binti SANTOSO	CG
41		255/Pdt.G/2019	M. BADRUS SHOLEH bin ROIB ANWAR	CT
42		256/Pdt.G/2019	NURUL INDAH SARI binti TRIMIN	CG
43	16/04/2019	257/Pdt.G/2019	SALWA CICILLIA KUSUMAYANTI binti DONI KUSTRIANTO	CG
44	18/04/2019	258/Pdt.G/2019	SETYANING PAMUNGKAS binti KAMIRAN	CG
45		259/Pdt.G/2019	ENDANG SETIYAWATI binti HASMIRAN	CG

46		260/Pdt.G/2019	PRASETYOWATI BUDI M binti R.BUDIMAN	CG
47		060/Pdt.P/2019	KHOIRUL MUBAROKAH binti IBRAHIM	DISKA
48	22/04/2019	261/Pdt.G/2019	SRI HANDAYANI binti SUPARMAN	CG
49		263/Pdt.G/2019	SUBAGYO bin MASNGUT	CT
50	23/04/2019	264/Pdt.G/2019	DEBY CITRA ARFIASARI binti MUJADI	CG
51		265/Pdt.G/2019	MAULANI DWI HAPSARI, S.E binti H. ULFI YUSETI	CG
52		267/Pdt.G/2019	SRI ENI ASMAWATI binti SAMIRAN	CG
53		268/Pdt.G/2019	LANI GAMES DUPAWATI FERIKA binti MUCHDOR	CG GHOIB
54		061/Pdt.P/2019	RINY HANDAYANI binti MOCH. MAKSUM,	Penetapan Ahli Waris
55	24/04/2019	269/Pdt.G/2019	ENDAH WIJAYANTI binti PONIRIN	CG
56		270/Pdt.G/2019	INDAH YULIANI binti SUMAJI	CG
57		272/Pdt.G/2019	ARYA PRADANA WIRAH MANTRA, S.E bin NANANG SUHARMAN	CT
58		273/Pdt.G/2019	NIKMATU ZUHRO binti UMAR	CG
59		062/Pdt.P/2019	SUMALI bin MUKIRAN	PERWALIAN
60	25/04/2019	274/Pdt.G/2019	NORMA SETYARINI binti SUKAMTO	CG
61		275/Pdt.G/2019	HAPPY GOVINDO binti ROGO KARSITO	CG
62		276/Pdt.G/2019	SRI WAHYUNI binti MAT GIYO	CG GHOIB
63	26/04/2019	063/P/Pdt.P/2019	SITI SUWARNI binti WARIMIN	DISKA
64	29/04/2019	278/Pdt.G/2019	HARI SUSILO bin KAYAT	CT
65		280/Pdt.G/2019	AIDA YOHANA binti SUGENG	CG
66	30/04/2019	282/Pdt.G/2019	ERIKA FATMAWATI binti M.SHOLEH	CG
67		283/Pdt.G/2019	SUKMANILA APREANTI binti SUKARNI	CG
68		284/Pdt.G/2019	DARMONO bin SUYITNO	CT
69		064/Pdt.P/2019	FATMAWATI PRIHATINI binti ACHIYAT PRIBADI	PERWALIAN

BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH) UNISKA KEDIRI

LAPORAN LAYANAN HUKUM DI POSBAKUM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

MENURUT JENIS PERKARA (KHUSUS PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM)

BULAN : APRIL 2019

BULAN	JENIS PERKARA												Keterangan
	Cerai talak	Cerai Gugat	Ta'iik Talak	Dispensasi Kawin	Itsbat Nikah	Perwalian	Wali Adlol	Asal-usul Anak	Waris	Perubahan Nama	Lain-lain	Jumlah	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Januari	11	62	-	6	1	1	-	4	-	24	3	112	
Pebruari	13	44	-	4	-	1	-	-	-	4	-	66	
Maret	7	37	-	2	-	-	-	1	-	4	-	51	
April	15	44	-	3	-	2	-	1	2	2	-	69	
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nopember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	**46**	**187**	**-**	**15**	**1**	**4**	**-**	**6**	**2**	**34**	**3**	**298**	

Kediri, 29 APRIL 2019

Mengetahui,

BKBH UNISKA KEDIRI

Kepala

H.Suharto, SH.MH

BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH) UNISKA KEDIRI

LAPORAN LAYANAN HUKUM DI POSBAKUM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

MENURUT JENIS LAYANAN HUKUM

BULAN : APRIL 2019

BULAN	**Jenis Layanan Hukum**								Keterangan
	Informasi Hukum	Advice/Nasehat Hukum	Konsultasi Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum			Rujukan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Jumlah	
				Surat Gugatan/ Permohonan	Surat Kuasa Khusus	Dok. Hukum Lainnya			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Januari	-	-	50	112	-	-	2	164	-
Pebruari	-	-	34	66	-	-	1	101	-
Maret	-	-	48	51	-	-	-	99	-
April	-	-	44	69	-	-	-	113	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nopember	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**176**	**298**	**-**	**-**	3	**364**	**-**

Kediri, 29 APRIL 2019

Mengetahui,

BKBH UNISKA KEDIRI

Kepala

H.Suharto, SH.MH